**KEABSAHAN KAWIN SIRRI**

Risna Amelia1, Nurjaya2, ΩSalmawati3

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ΩSurelKoresponden: Ameliaasry17@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to determine and analyze the legal status of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and to determine and analyze the legal consequences of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage The research method used in writing this thesis is a normative method, with the coverage of premiere material and secondary material, the research is carried out in the library. The results of this study indicate that the legal status in unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 is not considered valid because there is no recording from the VAT and the competent Office of Religious Affairs. However, if a sirri marriage has fulfilled the pillars and conditions according to religion as stipulated in Article 2 paragraph 1, the marriage is considered religiously valid. The legal consequence of sirri marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is that the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family, the child and wife cannot claim a living and inheritance rights to their husband. Recommendations for research on the validity of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974, the authors provide suggestions, namely it is hoped that public awareness of the importance of registering marriages needs to be increased again. authorized to establish a legal marriage bond and have strong legality.

**Keywords**: Legality, Sirri, Marriage

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, dengan cakupan bahan premier dan bahan sekunder, penelitian dilakukan di Perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah tidak dianggap sah karena tidak adanya pencatatan dari PPN dan Kantor Urusan Agama yang berwenang. Namun jika nikah sirri yang telah memeuhi rukun dan syarat menurut agama seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan isteri tidak dapat menuntut nafkah dan hak waris kepada suami. Rekomendasi penelitian keabsahan nikah sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan lagi.Kepada pemerintahdan para ulama untuk meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang untuk membangun ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Sirri, Perkawinan

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi:http://~ |

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan fitrah yang terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah SWT dianggap suatu lembaga suci dalam agama Islam yang dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan dihubungkan menjadi pasangan suami isteri untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan juga dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai saja tetapi juga menyangkut urusan keluarga kedua belah pihak dan kehidupan bermasyarakat.

Definisi perkawinan menurut Hukum Islam Pernikahan dinilai sebagai salah satu ibadah untuk mematuhi perintah Allah SWT dan orang yang melaksanakan perkawinan telah dianggap memenuhi separuh agamanya. Perkawinan memiliki beberapa tujuan terutama untuk meneruskan keturunan dan menjaga keberadaan manusia dimuka bumi dengan cara atau syariat yang dihalalkan oleh agama Islam. Perkawinan menurut Hukum Islam Perkawinan ialah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan isteri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, dan satu kewajiban sehidup semati.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.[[1]](#footnote-1)

Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah did1asarkan pada hukum agama dan kepercyaan masing-masing sehingga sejak berlakunya Undang-undang ini perkawinan yang memenuhi norma agama yakni telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan namun tidak memenuhi norma hukum karena tidak dicatatkan pada petugas pencatatan kawin atau kantor urusan agama sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.[[2]](#footnote-2) Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang demikian ini disebut dengan perkawinan sirri atau nikah sirri.

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan artinya nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahri*). Nikah sirri biasa didefinisikan sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama atau adat istiadat dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatatan nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam. Pencatatan perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu tentang Perkawinan yang diubah dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undng-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengharuskan adanya pencatatan perkawian bagi siapa saja yang melakukan perkawinan.

Perkawinan sirri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran Undang-Undang Perkawinan. Fenomena kawin sirri bukan persoalan baru, selalu mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan.[[3]](#footnote-3) Sahnya suatu perkawinan ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat yang diatur Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agama masing-masing.

Berdasarkan latar belakang Rumusan masalah di dalam pedahuluan maka telah diuraikan bahwa rumusan masalah yang akan diteliti terbagi menjadi dua, yaitu Bagaimanakah status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? dan Apakah akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Adapun Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu Kegunaan Teoritik Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru bagi pembuatan Undang-Undang dan Pemerintah bagaimana dalam membuat suatu Undang-Undang Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini dapat berguna secara positif bagi masyarakat agar tidak melakukan nikah sirri / nikah dibawah tangan.

**METODE**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penulis menggunakan jenis penelitian normative dengan menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka selain itu penulis juga melakukan pendekatan dengan kepustakaan (*statute approacoh*) yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada pendekatan Undang-undang dan aturan lainnya. Adapun dari jenis dan bahan hukum terbagi menjaddi tiga, yaitu Bahan Hukum Primer Data primer adalah data yang diperoleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu bahan yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literature atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undagan, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan tujuan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan bahas yang bersumber dari internet. Dan Teknik pegumpulan data bahan hukum Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian adalah data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, maka dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahab-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel maupun dokumen lain yang mempunyai relevansi dengan judul yang dapat menunjang dalam penulisan ini. Dengan Menganalisis Bahan Hukum yaituData yang berhasil dikumpulkan diolah secara teratur dan sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk urian secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh hasil pula.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Status Hukum Perkawinan Sirri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan sirri atau yang biasa disebut juga sebagai perkawinan dibawah tangan merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan sirri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sah tidaknya suatu perkawinan di Negara Republik Indonesia ditentukan menurut syarat sah perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan yang meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan sedangkan syarat materil adalah syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri.

Komplikasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa perkawinan sah apabila menurut hukum agamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dengan ini perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama islam akan sah jika dilakukan menurut aturan-aturan perkawinan dalam islam. Sedangkan secara hukum positif perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh Negara. Secara hukum, perkawinan sirri di anggap tidak pernah ada. Pencatatan perkawinan yang disyaratkan oleh Pasal 5 KHI adalah sejalan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tentang pencatatan perkawinan ini telah pula di atur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, yakni Undang-undang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk.

Kawin sirri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan sirri dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk *compassionate marriage* atau kawin kumpul kebo. Perkawinan sirri sah menurut agama, tetapi hak-hak bagi isteri tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kementerian Agama menegaskan bahwa selain perkawinan dilakukan sesuai dengan ajaran agama harus dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas pencatatan nikah (PPN). Oleh karena itu perkawinan sirri ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif saja, tidak termasuk salah satu syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Namun, pencatatan perkawinan yang hanya berstatus administratif ini justru memberikan ambiguitas dalam pemahaman dan penerapannya. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sahnya perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dapat dianggap sah. Ambiguitas substansi hukum tidak hanya membuat masyarakat menjadi bimbang dengan aturan yang ada tetapi juga menjadikan hukum tidak berjalan secara efektif. [[4]](#footnote-4)

Pencatatan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 4-7, dinyatakan sebagai berikut.

Pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Pasal 5 KHI,(1) Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.(2)Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagai mna yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawian harus dilangsungkan dihadapan dan di bawaah pengawasan pegawai pencatatan nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 7 KHI (Komplilasi Hukum Islam)

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

(2)Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajuakan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

A. Adanya pekawinan dalam rangka penyelesian perceraian;

B. Hilangnya Akta nikah;

C*.* Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

D. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

E.Pekawina yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

(4)Yang berhak melakukan permohonann isbat nikah ialah pihak suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.Di Indonesia pencatata perkawinan masih belum efektif dilaksanakan seperti yang dicitakan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan yang sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraannya (serta anak-anaknya) belum mampu disadari secara penuh oleh masyarakat.

Oleh karena itu, aspek hukum dari pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya dari perkawinan itu sebagai akibat hukum dari adanya perkawinan, akan timbul hak dan kewajiban suami isteri.[[5]](#footnote-5)

* + 1. **Kedudukan Perkawinan Sirri**

Ada beberapa alasan yang memotivasi seseorang melakukan perkawinan sirri seperti masalah ekonomi, hamil diluar kawin, tidak adanya izin dari orang tua, atau tidak adanya izin dari isteri pertama untuk menikah lagi. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan, maka paling tidak ditemukan dua pola nikah sirri. Pertama, perkawinan yang telah memenuhi norma agama artinya semua rukun nikah telah terpenuhi, disamping juga memperhatikan syarat-syarat dan larangan melaksanakan suatu perkawinan, maka perkawinan semacam ini dipandang sebagai perkawinan yang sah karena teah memenuhi semua ketentuan hukum materil.

**2. Perbedaan antara perkawinan sirri dengan perkawinan pada umumnya**

Perbedaan perkawinan yang paling Nampak antara perkawinan sirri dengan perkawinan pada umunya ialah :

1. Perkawinan sirri tidak tercatat dalam buku administrasi kantor urusan agama Perbedaan yang paling mencolok antara perkawinaan sirri dengan perkawinan pada umumnya yaitu perkawinanya tidak dicatatkan pada pihak pencatat sipil Kantor Urusan Agama. Dalam perkawinan sirri keabsahannya hanya mempersoalkan apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama) namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada umumnya sah baik agama (aspek syar’i) maupun sah secara hukum positif Indonesia.

2. Tidak adanya walimah dalam perkawinan sirri

Perkawinan sirri selain tidak dicatatnya secara administratif juga menjadi pembedaan lainnya yaitu terselenggaranya walimah, dimana perkawinan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan berita bahagia kepda masyarakat sebagai *I’Ian* (informasi) dan bentuk syi’ar agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari, sedangkan dalam perkawinan sirri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan sirri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.

3. Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam

Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang masuk dan berada dalam ritual ibadah tersebut.

Hukum kawin sirri secara umum menurut pandangan agama adalah sah dan legal, dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun kawinnya terpenuhi pada saat peraktik kawin sirri ini digelar. Hal ini sejalan dengan pendapat Madzhab Hanabilah yaitu perkawinan sirri dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam adalah sah, meski dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi.

1. **Akibat Hukum dari Perkawinan Sirri** **Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan yang dilakukan secara sirri atau dibawah tangan akan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif karena sangat merugikan bagi sang isteri baik dalam segi hukum , social dan ekonomi. Akibat Hukum dari perkawinan sirri ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nikah sirri yang tidak tercatat pada petugas pencatatan nikah (PPN) atau tidak terdaftar dikantor urusan agama (KUA) maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan sirri yang tidak dicatatkan memiliki dampak yang negatif, yaitu: Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap illegal di mata hukum.

1. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan sirri diantarnya :Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara secara legalitas perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.[[6]](#footnote-6) Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari sang ayah.

3. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami isteri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah batas sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan, selain itu kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti perkawinan tersebut, suami isteri akad nikah tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.

4. Kepentingan-kepentingan suami isteri lainnya dalam menjalanni kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.

5. Karena tidak adanya bukti perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran atapun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti perkawinan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga

6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung diperaktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akad nikah seperti itu cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang bagi suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa mendapatkan persetujuan secara resmi dari isteri pertama terlebih dahulu melalui propes persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami berpotensi memiliki isteri melebihi dari ketentuan agama. Kemaslahatan agamapun juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.

7. Perkawinan sirri dapat berakibat mempengahi kemaslahatan psikologis isteri dan anak, merekapun akan merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Jika anak tidak memiliki akte kelahiran maka tidak dapat dibuktikan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah.

8. Perkawinan ini bisa mempengaruhi keturunan mengapa dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan tidak akan memiliki idenitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah.

9. Perkawinan sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas perkawinan dan juga perkawinan tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang akan dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, anak akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula dengan isteri akibat akad kawin sirri ini diapun akan kesulitan untuk meyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai isteri pertama maupun sebagai isteri yang kedua atau seterusnya.[[7]](#footnote-7)

10. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.[[8]](#footnote-8) Maka dalam perkawinan sirri anak dianggap sebagai anak luar kawin karena dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak).

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugian para pihak yang terlibat.

11. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.[[9]](#footnote-9)

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Status hukum dalam perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak dianggap sah karena tidak adanya pencatatan dari PPN dan Kantor Urusan Agama yang berwenang, namun jika kawin sirri yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dianggap sah seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. (2) Akibat hukum dari perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan isteri tidak dapat menuntut nafkah dan hak waris kepada suami. Berdasarkan kesimpulan mengenai keabsahan kawin sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka disarankan sebagai berikut; (1) Diharapkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya untuk melakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang. (2) Kepada pemerintahdan para ulama untuk meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan oleh pegawai yang berwenang untuk membangun ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Muhammad Asry, S.E dan Ibunda Ernawati R yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus diberikan kepada penulis. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia; Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim; Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah mengizinkan, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana; Ibu Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Salmawati S.Hi., M.H Selaku pembimbing ketua yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis; Ibu Dr. Hj. Asriati S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi; Terima kasih untuk seluruh Dosen dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mengajar, memberikan ilmu dan memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi; Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan bantuan pada masa perkuliahan.

**REFERENSI**

Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Anshary. (2014). *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Palangkaraya: Mandar Maju

Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana

Edi Gunawan. (2013). *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*. *11*(1)

Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Press

Irfan Islami. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum, 8*(1), 84-86.

Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm 50 [↑](#footnote-ref-1)
2. Anwar Rachman, dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Kencana, Jakarta. hlm 4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Gunawan, Edi. 2013.  *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Jurnal Al-Syir’ah. *11*(1), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163> [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Tholabi Karlie, (2013). *Hukum Keluarga Indonesia.* Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 190 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama.* Depok: Rajawali Press, hlm. 239-241.ssss [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-6)
7. Irfan Islami. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*.Jurnal Hukum. Universitas Yasri, 8*(1). hlm. 84-86 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 [↑](#footnote-ref-9)